

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

2025

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 29 TAHUN 2025, 100 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan dan KPU Kabupaten Rokan Hilir telah melaksanakan rapat pleno yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 78/ORT.08-BA/1407/2025 tentang Standar Pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Rokan Hilir, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 61 Tahun 2010; PP Nomor 96 Tahun 2012; Permenpan-RB Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; dan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020;
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang Standar Pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Rokan Hilir.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 22 September 2025.

- Lampiran I: 13 halaman;
- Lampiran II: 3 halaman;
- Lampiran III: 11 halaman;
- Lampiran IV: 8 halaman;
- Lampiran V: 10 halaman;
- Lampiran VI: 8 halaman;
- Lampiran VII: 8 halaman;

- Lampiran VIII: 9 halaman;
- Lampiran IX: 9 halaman;
- Lampiran X: 9 halaman;
- Lampiran XI: 7 halaman;